

DIREKTUR UTAMA

	Nomor	P. O	31/LD. DU / SM /111/2021	
	Tanggal		24 Maret 2621	
	Perihal	1	Penerapan tanif will coba pensope Ter Belawan frate 2	rasian
	Kpd Yth	II.	1. Direktur Keu & Umum	
			2. KU.1 - Manajer Keuangan	
			3. KU.2 - Manajer Umum	
			4. Dîrektur Operasî & Teknîk	
			5. OT.1 - Manajer Teknik	
			6. OT.2 - Manajer Pengembangan	
			7. OT.3 - Manajer Operasi	
200	DISPOSIS			
		Andrews .		

1.	Untuk diketahui seperlunya	
2.	Pelajari, untuk saran / pendapat	
3.	Segera konsep jawaban	
4.	Untuk pelaksanaan dan penyelesaian lebih lanjut	
5.	Bicarakan dengan saya	
6.	Untuk dijawab dan Jelaskan	
7.	Teliti dan Laporkan	
8.	Untuk Menjadi Perhatian	

G.	24	8			2	- 8	8.8	Va.	-
•	m	а.	e	ø.	ŧ	8	1.5	₩.	-
	1000	-		-					

Ump | 24 /4 | 3/4



PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Nomor

: US.16/1/7/PI-21

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal

: Penerapan Tarif dan Uji Coba

Pengoperasian Terminal Peti

Kemas Belawan Fase 2

Medan, 23 Maret 2021

Kepada

Yth. Direktur Utama

PT Prima Terminal Petikemas

di

Medan

Memperhatikan:

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun tentang Penyelenggara Pelabuhan Laut.
- Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : US.11/1/9/PI-10.TU tanggal 19 Agustus 2020 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Terminal Petikemas Belawan Fase II di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.221/AL.308/DPJL tanggal 21 Februari 2020 tentang Pemberian Izin Pengoperasian Dermaga Terminal Petikemas (BICT) Fase 2.
- Surat Kementerian Perhubungan Nomor: AL.308/2/17 PHB 2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Izin Uji Coba Pengoperasian Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2.

Berkenaan dengan hal di atas, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

- Agar PT Prima Terminal Petikemas segera melaksanakan kegiatan Uji Coba Pengoperasian Terminal Peti Kemas Belawan Fase II dengan berkoordinasi kepada Instansi/Stakeholder terkait, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Cabang Pelabuhan Belawan, dan Cabang Terminal Petikemas Belawan.
- Menerapkan tarif jasa kepelabuhanan pada saat kegiatan Uji Coba Pengoperasian Terminal Peti Kemas Belawan Fase II sesuai dengan Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagaimana disebutkan pada angka 2 dasar surat di atas.
- Tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempersiapan Sistem Operating Prosedur (SOP) dan Contingency Plan dalam kegiatan tersebut.
- 4. Melaporkan pelaksanaan butir 1 dan 2 di atas pada kesempatan pertama.

GRHA PELINDO SATU Jl. Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan, Medan 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail: pelabuhan1@pelindo1.co.id Website: www.pelindo1.co.id





Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DIREKTUR ORERASIONAL DAN KOMERSIAL

Tembusan:

- 1. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
- 2. Plt. General Manager Cabang Belawan;
- 3. General Manager Cabang Terminal Petikemas Belawan.

GRHA PELINDO SATU Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan Medan - 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail: pelabuhan1@pelindo1.co.id Website: www.pelindo1.co.id



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 | TELP : (021) 3811308, 3505006 JAKARTA 10110

FAX : (021) 3522338

SMS center: +62.813-111111-05

TLX: 46116 Menhub IA email: pusdatin@dephub.go.id home page: www.dephub.go.id

Nomor

: AL. 308/2/17 Phb 2021

Jakarta, 22 MARET

Klasifikasi Lampiran

Hal

2021

Izin Uji Coba Pengoperasian Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2

Yth. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor US.11/1/8/PI-21 tanggal 2 Maret 2021 perihal Izin Uji Coba Pengoperasian Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2, dan memperhatikan surat Menteri Perhubungan Nomor PR.302/1/24 PHB 2020 tanggal 23 April 2020 perihal Persetujuan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2, dapat disampaikan bahwa:

- 1. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.221/AL.308/DJPL tanggal 21 Februari 2020 tentang Pemberian Izin Pengoperasian Dermaga Terminal Petikemas (BICT) Fase 2 di Pelabuhan Belawan Kepada Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, pada prinsipnya rencana uji coba pengoperasian Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2 dapat dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Pelaksanaan uji coba pengoperasian dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala dampak atau akibat yang timbul atas uji coba pengoperasian menjadi tanggung jawab PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
- 2. Selanjutnya, terhadap pengenaan tarif jasa kepelabuhanan yang dikenakan kepada pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilaksanakan berdasarkan sesuai tarif jasa kepelabuhanan lampiran Menteri Perhubungan Nomor PR.302/1/24 PHB 2020 tanggal 23 April 2020 perihal Persetujuan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2 sepanjang tidak ada keberatan dari pengguna jasa, dan pada kesempatan pertama Saudara harus melakukan percepatan terhadap perubahan atau addendum konsesi.

ENTE

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Perhubungan Direktur Venderal Perhubungan Laut

Purnomo

Tembusan:

Menteri Perhubungan;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

3. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;

- 4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan:
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

6. Direktur Kepelabuhanan;

- 7. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan:
- 8. Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas.